

# KETERKAITAN KEBIJAKAN PEMISAHAN TERHADAP TINGKAT EFISIENSI PADA INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

**M. Nur Rianto Al Arif**

Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, 15412, Indonesia

## **Abstract**

*One way to accelerate the growth of Islamic banks in Indonesia was by applying the policy of separation. The purpose of this study was to analyze the relationship between separation policy that had been implemented since 2008 with the operational efficiency of the Islamic banking industry in Indonesia. The method used was regression with dummy variables. The variables used in this study were a dummy variable separation, deposits, financing, assets, NPF, margin deposits of one month, and ROA. The result showed that separation policy had a relationship with the operational efficiency on Islamic banking industry in Indonesia. This result implied that separation policy should have been evaluated because it caused the industry to be less efficient when compared with the condition before the separation.*

**Keywords:** *deposits, efficiency, islamic banking, non-performing financing, return on assets.*

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam di Indonesia telah dimulai pada dasawarsa 1970-an. Momentum perkembangan ekonomi Islam di Indonesia adalah dengan kehadiran Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia, dan kemudian diikuti dengan kehadiran berbagai lembaga keuangan syariah lainnya. Prospek yang baik ini ditunjukkan pula dengan pertumbuhan *market share* perbankan syariah yang semakin meningkat, meskipun masih tetap belum mencapai target *market share* 5% sebagaimana

yang disepakati bersama antara pihak regulator dan pihak industri perbankan syariah.

Tanggal 16 Juli 2008, telah disahkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan disahkannya undang-undang ini memberikan landasan hukum industri perbankan syariah nasional dan diharapkan mampu mendorong perkembangan industri perbankan syariah menjadi lebih baik. Salah satu hal krusial dalam undang-undang ini yang mampu mengakselerasi perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah terkait pemisahan (*spin-*

---

Korespondensi dengan Penulis:

**M. Nur Rianto Al Arif:** Telp. +62 21 747 15704

E-mail: [nur.rianto@uinjkt.ac.id](mailto:nur.rianto@uinjkt.ac.id)

off) unit usaha syariah baik secara sukarela maupun wajib apabila aset unit usaha syariah telah mencapai 50% aset bank induknya atau 15 tahun setelah UU No. 21 tahun 2008 diperundangkan.

Nasuha (2012) menjelaskan bahwa *spin-off* menggambarkan suatu tambahan atau produk derivatif atau turunan atau hasil dari sesuatu tiruan usaha sebelumnya. Istilah *spin-off* sering dihubungkan dengan pembentukan perusahaan baru, dimana termasuk produk barunya adalah hal yang sama atau salinan dari organisasi induk, dan menimbulkan aktivitas ekonomi yang baru. Pemisahan ini bisa berbeda bentuk, tapi umumnya memerlukan perubahan yang penting pada kontrol, risiko, dan distribusi keuntungan. Unsur lainnya yaitu transfer teknologi dan hak kepemilikan dari induk kepada pemilik baru.

Rizqullah (2013) mengartikan *spin-off* sebagai upaya pemisahan atau pengalihan sebagian aset perusahaan yang kemudian menjadi perusahaan independen, sementara perusahaan yang melakukan pemisahan atau pengalihan masih tetap beroperasi dan menjadi perusahaan induk dari perusahaan independen tersebut yang disebut juga perusahaan anak. Perusahaan induk memiliki kon-

trol terhadap perusahaan anak dan saham keduanya dimiliki oleh pemegang saham perusahaan induk.

Dalam Pasal 1 Angka 12 Pasal 135 UU PT No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, istilah *spin-off* disebut dengan pemisahan. Pemisahan didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.

Alasan yang melatarbelakangi munculnya ide pemisahan (*spin-off*) antara lain, sebagai berikut (Nasuha, 2012): *Pertama*, restrukturisasi perusahaan yang diprakarsai oleh perusahaan induk. Mereka sering menjalankan sesuai konsekuensi restrukturisasi. Perusahaan induk memberi dukungan dan dorongan semangat kepada pengusaha baru. *Kedua*, Dalam rangka pendirian usaha baru yang dijalankan oleh satu atau beberapa orang, dengan memanfaatkan pengalaman yang diperoleh dari pengalaman perusahaan induk.

**Tabel 1.** Pertumbuhan *Market Share* Industri Perbankan Syariah di Indonesia, Tahun 2003-2014

Tahun	Perbankan Syariah (juta rupiah)	Perbankan konvensional (juta rupiah)	Market share (%)
2003	7.858.918	1.205.659.082	0,65
2004	15.325.997	1.256.755.003	1,20
2005	20.879.849	1.448.947.151	1,42
2006	26.722.030	1.667.127.970	1,58
2007	36.537.637	1.949.963.363	1,84
2008	49.555.122	2.261.001.878	2,14
2009	66.090.000	2.486.016.000	2,61
2010	97.519.000	2.911.334.000	3,24
2011	145.467.000	3.507.365.000	3,98
2012	195.018.000	4.067.569.000	4,58
2013	242.276.000	4.712.191.000	4,89
2014	244.197.000	4.763.898.000	4,88

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia

## Keterkaitan Kebijakan Pemisahan terhadap Tingkat Efisiensi pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia

M. Nur Rianto Al Arif

Setelah terbitnya undang-undang perbankan, dimana salah satu pasalnya mengatur tentang pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah, telah terdapat delapan bank umum syariah yang memisahkan diri baik dengan bentuk pemisahan murni maupun pemisahan dengan bentuk akuisisi dan konversi. Jika merujuk pada Tabel 2, memperlihatkan bahwa pada tahun-tahun terakhir ini terjadi penurunan kinerja dari industri perbankan syariah di Indonesia. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa telah terjadi penurunan tingkat profitabilitas dari industri perbankan syariah yang diindikasikan dari penurunan nilai ROA dan ROE pada dua tahun terakhir ini. Serta telah terjadi penurunan efisiensi yang diukur dengan kenaikan nilai rasio BOPO pada tahun 2014, dan kenaikan tingkat pembiayaan bermasalah yang diukur dari NPF pada tahun 2014

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Novarini (2009), Endri (2011), dan Pramuka (2011) menunjukkan bahwa sebagian besar Unit Usaha Syariah tersebut belum efisien dari sisi keuntungan yang diperoleh. Dari kajian yang dilakukan oleh Novarini (2009) penyebab tidak efisiennya suatu unit usaha syariah adalah *pertama*, dari sisi keuntungan atau kerugian yang diperoleh, karena pengukuran efisiensi metode SFA derivasi fungsi profit melihat efisiensi dari profit yang diperoleh Unit Usaha Syariah tersebut. *Kedua*, dari sisi harga input berupa harga tenaga kerja. Pramuka (2011) menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah lebih efisien dibandingkan dengan Unit Usaha Syariah, dan tingkat efisiensi antara model dengan inter-

mediasi lebih tinggi dibandingkan dengan model tanpa intermediasi. Endri (2011) dengan menggunakan *two-stage data envelopment analysis* pada ke-24 bank syariah selama periode 2008–2010 menunjukkan masih belum efisien. Hal ini dapat ditunjukkan dari rata-rata angka relatifnya di bawah 100%. Jika dibandingkan kelompok bank syariah antara Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), menunjukkan bahwa tingkat efisiensi BUS yang memiliki aset lebih besar jauh lebih tinggi dari UUS yang memiliki aset lebih kecil. Sementara, pengujian tahap kedua menggunakan metode Tobit menunjukkan bahwa faktor total aset, jenis bank BUS atau UUS, *net operating income*, kualitas pembiayaan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan. Sementara koefisien rasio kecukupan modal memiliki pengaruh negatif tetapi juga tidak signifikan.

Menurut Tubke (2005) terdapat beberapa faktor yang memengaruhi dalam proses pemisahan (*spin-off*). *Pertama*, faktor yang terkait dengan aktivitas bisnis, dalam faktor yang pertama ini terkait dengan ukuran perusahaan dan perbedaan sektor bisnis antara perusahaan induk dengan perusahaan anaknya. Apabila faktor pertama ini dikaitkan dengan unit usaha syariah dapat diposisikan sebagai perusahaan anak dan bank konvensional sebagai perusahaan induk. *Kedua*, faktor yang terkait dengan organisasi dan pengelolaan perusahaan. *Ketiga*, faktor yang terkait dengan hubungan dan dukungan. Terdapat tiga pola hubungan yang mungkin dapat tercipta antara perusahaan induk dengan perusahaan anak yang melakukan pemi-

**Tabel 2.** Rasio Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2005 – 2014, (dalam persentase)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CAR	12,41	13,73	10,67	12,81	10,77	16,25	16,33	14,13	14,42	15,66
ROA	1,35	1,55	2,07	1,42	1,48	1,48	1,79	2,14	2,00	0,87
ROE	27,58	28,45	40,38	38,79	26,09	26,09	15,73	24,06	17,24	6,41
NPF	2,82	4,75	4,05	1,42	4,01	4,01	2,52	2,22	2,62	4,86
FDR	97,75	98,90	99,76	103,65	89,70	89,70	88,94	100	100,32	94,62
BOPO	78,91	76,77	76,54	81,75	84,39	84,39	78,41	74,97	78,21	93,5

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia

sahan, yaitu hubungan pasar (*market-relatedness*), hubungan produk (*product relatedness*), dan hubungan teknologi (*technology-relatedness*). Keempat, faktor transfer atau pengalihan berupa transfer pengalaman dari perusahaan induk kepada perusahaan anaknya. Kelima, faktor terkait dengan motivasi. Keenam, faktor terkait dengan lingkungan bisnis baik berupa karakteristik lingkungan bisnis regional maupun kerangka legal.

Menurut Elfring & Foss (1997) terdapat dua tipe pemisahan, yaitu: *pertama*, dari sisi perusahaan induknya, dimana perusahaan induk karena suatu alasan tertentu tidak mampu atau tidak dapat mengeksploitasi kesempatan yang didapat. Tipe kedua ialah terkait unit organisasi sebagai individu, pada tipe yang kedua ini merupakan tipe yang paling banyak dilakukan, dimana perusahaan anak tidak sama dengan perusahaan induknya. Dan tipe kedua inilah yang terdapat pada pemisahan unit usaha syariah pada bank konvensional di Indonesia.

Rizquillah (2013) melakukan penelitian mengenai pemilihan metode *spin-off* unit usaha syariah bank umum konvensional menjadi bank umum syariah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan *Analytical Network Process* (ANP). Temuan penelitian yang didapat metode *spin-off* UUS untuk pendirian bank syariah dengan cara membentuk badan/perusahaan baru adalah alternatif pendirian bank syariah yang paling baik/ sesuai berdasarkan penilaian gabungan para pakar dan praktisi. Urutan alternatif pilihan strategi selanjutnya adalah *spin-off* dengan menggunakan badan/perusahaan yang sudah ada. Alternatif pendirian bank umum syariah dengan membentuk BUS baru diikutkan dalam proses pemilihan adalah dimaksudkan sebagai penyeimbang dan sekaligus untuk mendapatkan masukan yang lebih komprehensif dari para pakar dan praktisi.

Kedua metode *spin-off* dipengaruhi oleh jenis elemen-elemen yang berbeda. Metode *spin-off* dengan membentuk badan baru terutama dipengaruhi oleh elemen-elemen: budaya perusaha-

an, program komunikasi, respon nasabah, *delivery channel*, respon pesaing, dan perpajakan. Sedangkan metode *spin-off* dengan badan usaha yang sudah ada terutama dipengaruhi oleh elemen-elemen: pengalihan status pegawai, sistem pelaporan dan pembukuan, sistem IT, perpajakan, respon regulator dan *due diligence*. Perbedaan elemen-elemen yang memengaruhi kedua metode *spin-off* tersebut menunjukkan bahwa prioritas permasalahan yang terdapat pada kedua metode tersebut juga berbeda.

Siswanto (2014) dalam artikelnya yang menganalisis kinerja dan strategi bank syariah setelah pemisahan dan muncul sebagai suatu bank umum yang terpisah dari bank induknya. Hasil analisis yang didapat menunjukkan bahwa bank umum syariah hasil pemisahan seharusnya dapat mengoptimalkan beberapa sumber daya pendanaan seperti suntikan permodalan dan peningkatan deposit investasi sementara. Akad murabahah tetap mendominasi dalam aktivitas pembiayaan, karena ini lebih kecil risikonya dan menghasilkan pendapatan yang tetap.

Hamid (2015) mencoba melihat apakah ada dampak kebijakan pemisahan terhadap tingkat profitabilitas pada industri perbankan syariah. Variabel yang dipergunakan ialah rasio ROA untuk mengukur tingkat profitabilitas, sedangkan variabel independennya ialah variabel *dummy* pemisahan, tingkat pembiayaan bermasalah (NPF), tingkat margin deposito 1 bulan, dan tingkat efisiensi (BOPO). Hasil yang ada menunjukkan bahwa variabel *dummy* pemisahan, rasio NPF, dan rasio BOPO memiliki pengaruh terhadap tingkat profitabilitas (ROA). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kebijakan pemisahan terhadap tingkat profitabilitas pada industri perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, kebijakan pemisahan yang didasari oleh Undang-undang no. 21 tahun 2008, dan kemudian didorong regulator untuk dilakukan oleh industri perbankan syariah,

## Keterkaitan Kebijakan Pemisahan terhadap Tingkat Efisiensi pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia

M. Nur Rianto Al Arif

ternyata masih belum mampu mencapai *market share* aset sebesar 5%. Selain itu beberapa tahun terakhir ini menunjukkan penurunan pada beberapa kinerja keuangan. Serta pada beberapa kajian yang ada menunjukkan bahwa unit usaha syariah masih belum efisien jika dibandingkan dengan bank umum syariah. Oleh karena itu artikel ini berupaya untuk melakukan kajian terhadap pengaruh kebijakan pemisahan terhadap tingkat efisiensi di industri perbankan syariah.

### METODE

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan data industri perbankan syariah secara umum yang dipublikasikan dalam statistik perbankan syariah sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2014, dimana data yang digunakan ialah data bulanan dari statistik perbankan syariah.

Definisi operasional variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah: (1) tingkat efisiensi operasional ialah mengukur tingkat efisiensi dari industri perbankan syariah yang diukur dari rasio BOPO. Rasio ini didapatkan dari statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Kebijakan pemisahan ialah melihat pengaruh kebijakan pemisahan antara sebelum dan sesudah kebijakan ini diberlakukan. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. (3) Dana pihak ketiga ialah jumlah penghimpunan dana pihak ketiga pada industri perbankan syariah. (4) Pembiayaan ialah jumlah penyaluran pembiayaan pada industri perbankan syariah yang dilihat pada statistik perbankan syariah. (5) Aset ialah jumlah aset pada industri perbankan syariah yang dilihat pada statistik perbankan syariah. (6) NPF (*non performing financing*) ialah tingkat pembiayaan bermasalah yang dimiliki oleh industri perbankan syariah. (7) Marjin ialah marjin deposito satu bulan yang ditawarkan oleh industri perbankan syariah secara umum. (8) ROA (*return on asset*) ialah rasio profitabilitas yang dimiliki oleh industri perbankan syariah.

Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah regresi berganda dengan menggunakan variabel *dummy*. Variabel *dummy* yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah variabel pemisahan. Adapun persamaan matematis yang diajukan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

$$Y_t = \alpha + \beta_1 D_t + \beta_2 DPK_t + \beta_3 Pemb_t + \beta_4 Aset_t + \beta_5 NPF_t + \beta_6 Marjin_t + \beta_7 ROA_t + \beta_t$$

Dimana:

$Y_t$  : tingkat efisiensi operasional (BOPO)

$D_t$  : variabel *dummy* pemisahan: 0 = sebelum pisah; 1 = setelah pisah

DPK : dana pihak ketiga

Pemb : pembiayaan

Aset : total aset

NPF : tingkat pembiayaan bermasalah

Marjin : marjin deposito satu bulan

ROA : tingkat profitabilitas

Setelah dilakukan regresi, maka selanjutnya akan dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan: *pertama*, uji t, yaitu suatu uji yang bertujuan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat. *Kedua*, uji F, yaitu suatu uji yang bertujuan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. *Ketiga*, koefisien determinasi ( $R^2$ ) yaitu suatu uji yang bertujuan untuk melihat seberapa besar model yang ada mampu diterangkan oleh variabel yang ada di dalam model.

### HASIL

Secara umum, hasil estimasi yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam Tabel 3, variabel *dummy* pemisahan menunjukkan hasil yang signifikan, hal ini bermakna bahwa kebijakan pemisahan memberikan pengaruh yang positif terhadap tingkat

efisiensi operasional. Kebijakan pemisahan menaikkan rasio BOPO dari industri perbankan syariah, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemisahan menyebabkan penurunan tingkat efisiensi di industri perbankan syariah. Karena kebijakan pemisahan menyebabkan kenaikan rasio BOPO sebesar nilai koefisien variabel dummy.

Ada empat variabel bebas yang tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat efisiensi operasional pada industri perbankan syariah, yaitu dana pihak ketiga, jumlah penyaluran pembiayaan, total aset, dan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF). Sedangkan dua variabel bebas lainnya yaitu margin deposito satu bulan dan tingkat profitabilitas (ROA) menunjukkan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat efisiensi operasional di bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi margin deposito satu bulan yang ditawarkan oleh bank syariah, maka akan semakin kecil rasio BOPO. Begitu pula semakin tinggi rasio profitabilitas yang ditunjukkan dengan rasio *return on asset* (ROA), akan menyebabkan penurunan rasio BOPO.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data, memperlihatkan bahwa kebijakan pemisahan yang didorong oleh regulator untuk dilakukan mulai tahun 2008 yaitu semenjak undang-undang no. 21 tahun 2008 diberlakukan ternyata secara umum menyebabkan industri perbankan syariah menjadi kurang efisien dibandingkan dengan kondisi sebelum pemisahan terjadi. Dalam undang-undang sebenarnya mengamanatkan bahwa pemisahan dilakukan jika unit usaha syariah telah mencapai lima puluh persen dari aset bank induknya atau setelah 15 tahun undang-undang ini diberlakukan. Akan tetapi regulator justru mendorong unit usaha syariah untuk segera melakukan pemisahan menjadi bank umum syariah karena melihat tren pertumbuhan industri perbankan syariah yang pada tahun-tahun tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jika merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Novarini (2009), Pramuka (2011), dan Endri (2011) menunjukkan bahwa sebagian besar Unit Usaha Syariah tersebut

**Tabel 3.** Hasil Empiris

<i>Dependent Variable: BOPO</i>				
<i>Method: Least Squares</i>				
<i>Sample: 2006M01 2014M12</i>				
<i>Included observations: 108</i>				
<b>Variable</b>	<b>Coefficient</b>	<b>Std. Error</b>	<b>t-Statistic</b>	<b>Prob.</b>
C	80,46678	6,567292	12,25266	0,0000
D_SPINOFF	27,04475	1,404614	19,25422	0,0000
DPK	4,21E-05	0,000307	0,137112	0,8913
PEMBIAYAAN	-0,000293	0,000186	-1,577724	0,1186
ASET	0,000166	0,000324	0,513308	0,6092
NPF	-0,572909	0,613153	-0,934367	0,3529
MARJIN	-1,942226	0,614176	-3,162328	0,0022
ROA	-6,444243	1,041796	-6,185703	0,0000
<i>R-squared</i>	0,936957	<i>Mean dependent var</i>		70,47023
<i>Adjusted R-squared</i>	0,931441	<i>S.D. dependent var</i>		13,09619
<i>S.E. of regression</i>	3,429078	<i>Akaike info criterion</i>		5,388968
<i>Sum squared resid</i>	940,686	<i>Schwarz criterion</i>		5,61418
<i>Log likelihood</i>	-229,1146	<i>Hannan-Quinn criter.</i>		5,4797
<i>F-statistic</i>	169,8542	<i>Durbin-Watson stat</i>		1,114434
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,000			

## Keterkaitan Kebijakan Pemisahan terhadap Tingkat Efisiensi pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia

M. Nur Rianto Al Arif

belum efisien jika dibandingkan dengan bank umum syariah.

Apabila merujuk pada data yang terdapat dalam Tabel 4. memperlihatkan bahwa pada tahun pertama unit usaha syariah tersebut memutuskan pisah menaikkan nilai rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dimana nilai BOPO pada tahun awal pemisahan rata-rata nilainya diatas 100. Bank Bukopin Syariah pada periode pertama (kuartal IV tahun 2008) memisahkan diri nilai BOPO-nya mencapai 187.84. BRI Syariah pada periode awal pemisahan (kuartal IV tahun 2008) nilai BOPO mencapai 231.49. BNI Syariah bahkan pada periode pertama pisah (kuartal II tahun 2010), nilai BOPO-nya mencapai 304.60. Data ini menunjukkan bahwa pemisahan unit usaha syariah menjadi Bank Umum Syariah pada periode awal pemisahan akan berdampak cukup besar kepada tingkat efisiensi, dimana bank umum syariah pada awal pemisahan tingkat efisiensi operasionalnya sangat rendah yang ditunjukkan dari nilai BOPO yang tinggi. Hal ini disebabkan pada periode awal pemisahan pasti akan terdapat tambahan biaya operasional yang selama ini ditanggung oleh bank induknya, saat ini harus ditanggung oleh bank syariah tersebut sendiri.

Kenaikan biaya operasional pada bank umum syariah hasil pemisahan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Selama menjadi unit usaha syariah, terdapat beberapa biaya yang ditanggung

oleh bank induk konvensional. Ketika unit usaha syariah tersebut telah memisahkan diri dan menjadi bank umum syariah, maka biaya-biaya yang semula ditanggung oleh bank induk konvensional saat ini harus ditanggung sendiri oleh bank umum syariah hasil pemisahan tersebut. Beberapa biaya yang harus ditanggung sendiri oleh bank umum syariah hasil pemisahan antara lain: *pertama*, biaya terkait dengan pembiayaan seperti biaya penagihan, biaya hukum, biaya penyisihan piutang tidak tertagih, dan biaya-biaya lainnya yang muncul terkait dengan pembiayaan. *Kedua*, biaya administrasi dan umum. Sebagai suatu entitas bisnis yang baru berdiri secara mandiri tentu masih mengeluarkan banyak biaya terkait dengan administrasi dan umum. *Ketiga*, biaya teknologi. Hampir seluruh bank umum syariah hasil pemisahan membuat suatu sistem teknologi informasi tersendiri, hal ini mengakibatkan pada kenaikan biaya operasional dari bank syariah bersangkutan.

Arif (2015) dalam studinya memperlihatkan bahwa kebijakan pemisahan tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan pembiayaan pada empat bank umum syariah hasil pemisahan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemisahan yang terlalu dini dilakukan tidak berdampak pada pertumbuhan dari bank umum syariah bersangkutan. Kiswono (2012) dalam kajiannya menyatakan bahwa rencana pemisahan yang diajukan oleh masing-masing bank tidak selalu dapat digunakan

**Tabel. 4.** Rata-rata Rasio BOPO Bank Umum Syariah Setelah Pemisahan

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
BNI Syariah	n.a.*	n.a.*	168,85	78,02	88,91	83,72	85,46
BRI Syariah	231,49	90,09	95,57	99,95	90,36	87,31	96,54
Bukopin Syariah	187,84	112,5	94,08	93,99	93,36	90,32	97,08
BJB Syariah	n.a.*	n.a.*	103,83	89,53	92,54	81,70	96,41
BCA Syariah	n.a.*	n.a.*	89,49	91,27	92,84	87,87	87,76
Panin Syariah	n.a.*	144,97	176,49	103,52	60,18	67,31	76,82
Victoria Syariah	n.a.*	n.a.*	87,57	80,65	90,81	82,76	101,49
Maybank Syariah	n.a.*	n.a.*	46,57	64,93	60,74	69,68	67,20

Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan Bank

\*) Tahun sebelum pisah

sebagai acuan. Apabila unit usaha syariah bersangkutan tidak memiliki kemampuan permodalan yang memadai hingga batas akhir waktu pemisahan, maka disarankan untuk bergabung bersama beberapa lain konversi menjadi bank umum syariah atau bahkan melakukan konversi bank umum konvensional induknya menjadi bank syariah.

Chu, dkk (2010) dalam kajiannya menyatakan bahwa perusahaan hasil pemisahan akan memiliki kinerja yang lebih baik jika pimpinan perusahaannya memiliki pengalaman yang cukup pada perusahaan induknya, sehingga ia mampu melakukan alih pengalaman dan pengetahuan dari perusahaan induknya. Selain itu, perusahaan hasil pemisahan akan memiliki kinerja yang lebih baik pada tahap awal pemisahan dengan dukungan dari perusahaan induknya.

Menurut Rizqullah (2013) faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam proses *spin-off* adalah sebagai berikut: *Pertama*, perusahaan harus menunjuk/menugaskan unsur pimpinan dan tim kerja proyek *spin-off* yang kuat dan solid serta mampu melaksanakan tugas-tugasnya sesuai jadwal yang ditetapkan. *Kedua*, tahap persiapan yang mencakup penetapan pertimbangan atau alasan strategis dan rencana *spin-off* yang komprehensif termasuk penetapan permodalan dan identifikasi investor untuk memperkuat penyusunan rencana bisnis pasca pemisahan harus dilakukan dengan baik dan cermat sebagai pedoman pelaksanaan yang jelas bagi pimpinan dan tim kerja proyek *spin-off*. Peran dan keterlibatan manajemen induk bank umum konvensional pada tahap persiapan ini sangat penting karena akan menunjukkan seberapa besar komitmen terhadap *spin-off* unit usaha syariahnya dan pengembangan bisnis selanjutnya pasca *spin-off* serta seberapa besar dukungannya kepada tim kerja proyek *spin-off*. *Ketiga*, tahap pelaksanaan *spin-off* yang mencakup penyusunan organisasi bank umum syariah, program integrasi dan proses legal merupakan proses *spin-off* yang sebenarnya. *Keempat*, teknologi dan infrastruktur yang

mencakup sistem informasi dan teknologi, pembukuan dan pelaporan serta *delivery channel* harus dipersiapkan dengan baik. *Kelima*, masalah kepegawaian yang mencakup perubahan status dari pegawai bank umum konvensional menjadi pegawai bank umum syariah dan perubahan budaya perusahaan sebagai akibat dari perubahan status pegawai tersebut harus mendapatkan perhatian yang serius dalam proses *spin-off*. *Keenam*, perusahaan juga perlu memperhatikan bagaimana reaksi nasabah/masyarakat terhadap rencana *spin-off*. Keberadaan bank umum syariah hasil pemisahan tentunya diharapkan memperoleh dukungan dari nasabah/masyarakat dengan tetap menjadi nasabah.

Oleh karenanya regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan yang saat ini berperan dalam pengawasan perbankan melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemisahan. Regulator sebaiknya fokus kepada bagaimana menciptakan suatu industri perbankan syariah yang sehat, data pada tabel 2 menunjukkan bahwa saat ini sedang terjadi penurunan di beberapa kinerja keuangan pada industri perbankan syariah di Indonesia. Pemisahan sebaiknya dilakukan jika unit usaha syariah tersebut sudah siap untuk dipisah. Regulator sebaiknya menyusun suatu persyaratan unit usaha syariah yang ingin melakukan pemisahan baik dari sisi kinerja keuangan ataupun dari aspek permodalannya.

Implikasi dari hasil ini ialah: *pertama*, regulator harus mampu memberikan beberapa pelonggaran kebijakan bagi bank umum syariah hasil pemisahan untuk dapat tumbuh lebih cepat. *Kedua*, regulator sebaiknya fokus pada penyiapan industri perbankan syariah yang sehat dan tidak mendorong unit usaha syariah untuk segera pisah jika unit usaha syariah bersangkutan belum siap secara aspek bisnis. *Ketiga*, kebijakan pemisahan sebaiknya dilakukan jika unit usaha syariah bersangkutan telah siap baik dari sisi permodalan, maupun kinerja keuangannya. *Keempat*, bank umum syariah hasil pemisahan sebaiknya mampu melakukan

inovasi produk yang dapat menekan biaya operasional. *Kelima*, unit usaha syariah sebaiknya segera melakukan konsolidasi internal penguatan permodalan, dan kinerja keuangannya sebelum kewajiban pemisahan setelah undang-undang ini diberlakukan telah jatuh tempo.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kebijakan pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah terdapat pada salah satu pasal dalam undang-undang no. 21 tahun 2008. Kriteria pemisahan yang diamanatkan dalam undang-undang ialah jika unit usaha syariah telah mencapai 50% dari aset bank induknya atau 15 tahun setelah undang-undang ini diberlakukan. Akan tetapi, regulator pada waktu tersebut ialah Bank Indonesia- mendorong beberapa unit usaha syariah untuk melakukan pemisahan sukarela meskipun belum mencapai kriteria yang terdapat dalam undang-undang. Salah satu hal yang mendorong pemisahan untuk dilakukan ialah pada saat tersebut pertumbuhan industri perbankan syariah sedang menunjukkan tren pertumbuhan yang meningkat pesat jika dibandingkan dengan industri perbankan konvensional.

Pada beberapa tahun terakhir ini, industri perbankan syariah sedang menunjukkan penurunan kinerjanya, hal ini dapat dilihat dari penurunan pertumbuhan dana pihak ketiga, jumlah penyaluran pembiayaan, dan total aset. Serta penurunan dari beberapa kinerja keuangan, dan masih belum tercapainya target market share sebesar 5% dari industri perbankan nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara kebijakan pemisahan dengan tingkat efisiensi operasional di industri perbankan syariah yang diukur dari rasio BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional). Hal ini memberikan makna bahwa industri perbankan syariah pasca kebijakan pemisahan menjadi kurang efisien jika dibandingkan dengan kondisi sebelum dilakukan pemisahan.

### Saran

Saran yang diajukan kepada bank syariah, ialah: *pertama*, pemisahan yang dilakukan harus didasarkan pada kinerja yang baik dari unit usaha syariah, pemisahan merupakan salah satu strategi bisnis untuk mengembangkan bisnis dan bukan suatu tujuan yang harus dicapai. *Kedua*, unit usaha syariah penting untuk memperbaiki kinerja, hal ini bertujuan agar ketika telah memisahkan diri mampu untuk beroperasi secara mandiri. *Ketiga*, sinergitas antara bank induk konvensional perlu ditingkatkan, bank umum syariah hasil pemisahan dapat memanfaatkan fasilitas yang dimiliki induknya, hal ini akan berdampak pada penurunan biaya operasional.

Saran yang diajukan kepada bank induk konvensional, ialah: *pertama*, penting kiranya bank induk konvensional melakukan kebijakan pemberisihan buku (*clean-book policy*) kepada unit usaha syariah yang akan dipisahkan. Kebijakan pemberisihan buku ialah suatu kebijakan menanggung pembiayaan bermasalah yang dimiliki oleh unit usaha syariahnya untuk diselesaikan oleh bank induk konvensionalnya. *Kedua*, memberikan kebebasan kepada bank syariah hasil pemisahan yang merupakan anak perusahaan untuk dapat menggunakan fasilitas bersama, seperti fasilitas kantor cabang, ATM, teknologi, dan lainnya. Hal ini akan berdampak pada penurunan biaya operasional yang harus ditanggung oleh bank umum syariah hasil pemisahan.

Saran yang diajukan bagi regulator dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ialah: *pertama*, kebijakan pemisahan merupakan salah satu strategi bisnis yang dapat dilakukan oleh bank syariah untuk meningkatkan pertumbuhannya dan bukan suatu tujuan yang harus dicapai sebelum tahun 2023. *Kedua*, tidak mewajibkan setiap bank umum syariah hasil pemisahan untuk memiliki sistem teknologi informasi yang terpisah dari induknya. *Ketiga*, membolehkan bank umum syariah hasil pemisahan untuk dapat mengakses fasilitas yang dimiliki oleh induknya.

Keterbatasan pada penelitian ini ialah menggunakan data industri perbankan syariah secara keseluruhan, sehingga hasil yang didapat hanya mampu menunjukkan gambaran umum tingkat efisiensi industri perbankan syariah setelah kebijakan pemisahan ini didorong untuk dilakukan oleh regulator dan belum mampu menunjukkan dampak kebijakan pemisahan terhadap tingkat efisiensi pada bank umum syariah hasil pemisahan. Oleh karenanya, penelitian selanjutnya dapat melihat pengaruh kebijakan pemisahan terhadap tingkat efisiensi pada bank umum syariah hasil pemisahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M.N.R. 2015. The Effect of Spin-off Policy on Financing Growth in Indonesian Islamic Banking Industry. *Journal AI-Ulum*, 15(1): 173-184.
- Chu, P-Y, Teng, M-J., Lee, C-T, & Ciu, H. 2010. Spin-off Strategies and Performance: A Case Study of Taiwan's Acer Group. *Asian Business & Management*, 9(1): 101-125.
- Elfring, T. & Foss, N.J. 1997. Corporate Renewal Through Internal Venturing and Spin-offs: Perspectives from Organizational Economics. *Working Paper 97-7*. Department of Industrial Economics and Strategy Copenhagen Business School.
- Endri. 2011. Evaluasi Efisiensi Teknis Perbankan di Indonesia: Aplikasi Two-Stage Data Envelopment Analysis. *Paper pada Forum Riset Perbankan Syariah*
- IV. DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dan Bank Indonesia.
- Hamid, A. 2015. The Impact of Spin-off Policy To The Profitability on Indonesian Islamic Banking Industry. *Journal Al-Iqtishad*, VII(1): 131-140.
- Kiswono, B. 2012. Spin-off Unit Usaha Syariah (UUS), Kendala dan Strategi Penyelesaiannya. *Makalah*. (Tidak Dipublikasikan). Jakarta: Bank Indonesia.
- Nasuha, A. 2012. Dampak Kebijakan Spin-off Terhadap Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Iqtishad*, IV(2): 241-258.
- Novarini. 2009. Efisiensi Unit Usaha Syariah dengan Metode Stochastic Frontier Analysis (SFA) Derivasi Fungsi Profit dan BOPO. *Tesis*. Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia.
- Pramuka, B.A. 2011. Assesing Profit Efficiency of Islamic Banks in Indonesia: An Intermediation Approach. *Journal of Economics, Business and Accountancy Ventura*, 14(1): 79-88.
- Rizqullah. 2013. Pemilihan Metode Spin-Off Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah di Indonesia. *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Trisakti.
- Siswantoro, D. 2014. Analysis of Islamic Bank's Performance and Strategy After Spin-off as Islamic Full-fledged Scheme in Indonesia. *International Conference on Accounting Studies*. ICAS Kuala Lumpur Malaysia.
- Tubke, A. 2005. *Success Factors of Corporate Spin-Offs*. New York: Springer.